

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan pertimbangan hakim dalam mengabulkan Permohonan Peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 112/Pid.Sus/TPK/2016/PN. Jkt. Pst yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis. Dalam permohonan Peninjauan Kembali ini terdapat keadaan baru (*novum*) yang menjadikan hakim Mahkamah Agung yang mengadili dapat dikabulkan berdasarkan Pasal 263 ayat (2) *juncto* Pasal 266 ayat (2) huruf b angka (1) Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan membatalkan Putusan Nomor 112/Pid.Sus/TPK/2016/PN. Jkt. Pst
2. Dalam Putusan Peninjauan Kembali Hakim Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 97 PK/Pid.Sus/2019 berdasarkan alat bukti Pemohon/Terdana terbukti melanggar Pasal 11 Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi meskipun perbuatan pemohon tersebut dibenarkan untuk menolong dan membantu masyarakat daerah Sumatera Barat untuk menurunkan harga gula di daerah tersebut. Hakim seharusnya menjatuhkan Putusan lepas dari segala tuntutan. Sesuai dengan Pasal 191 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

yang menyatakan bahwa jika majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum

## **B. Saran**

1. Untuk Jaksa Penuntut Umum dalam kasus ini adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus lebih cermat dalam menentukan dakwaan terutama dalam menafsirkan unsur-unsur dalam pasal tindak pidana korupsi. Apakah uang yang ditemukan saat OTT itu adalah uang suap atau gratifikasi. Gratifikasi harusnya tersangka berikan waktu maksimal 30 hari untuk melapor ke KPK setelah menerima hadiah tersebut. Jika tersangka tidak melaporkan hadiah tersebut barulah bisa disebut melanggar pasal gratifikasi dan ada hak dari tersangka untuk melakukan pra-pradilan itu merupakan hak dari tersangka akan tetapi dalam kasus ini tersangka tidak mendapatkan hak tersebut.
2. Untuk hakim yang memutus perkara harus mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara sebagai dasar hukum dalam menjatuhkan putusan serta pertimbangan hakim harus berdasarkan pada penegakan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berpekar.